



PENETAPAN

Nomor : 43/Pdt.P/2021/ PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari :

FANNY YUNI TARI PANJAITAN, Lahir di Sawit Seberang, Tanggal 18 Juni 1998, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Status Mahasiswa, Alamat Lr. Irian Lingkungan. II Emplasmen, Kabupaten Langkat, Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 08 April 2021, yang didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Stabat dengan register perkara Nomor: 43/Pdt.P/2021/PN.Stb, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada ijazah pemohon, tertulis bernama FANNY YUNI TARI PANJAITAN, Lahir pada tanggal 18 Juni 1998;
- Bahwa pada kutipan Akte Kelahiran pemohon yang dikeluarkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : 395/IA-CATPIL/1998.-, Tertulis bernama FANI YUNI TARI BR. PANJAITAN, Seharusnya bernama FANNY YUNI TARI PANJAITAN;
- Bahwa akibat kelalaian pemohon terdapat perbedaan nama pemohon di ijazah dengan Akte Kelahiran pemohon tersebut, pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus segalanya kepentingan administrasinya;
- Bahwa akibat kesalahan nama pemohon tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tidak lagi berhak untuk mengeluarkan Akte Kelahiran tersebut sebelum ada penetapan dari pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat, untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 395/IA-CATPIL/1998.-, Tertulis bernama FANI YUNI TARI BR. PANJAITAN, Seharusnya bernama FANNY YUNI TARI PANJAITAN.;
3. Memerintahkan Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatat penyusuaian nama pemohon pada pinggir Akte Kelahiran pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : 395/IA-CATPIL/1998;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena pemohon ini kepada pemohon Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir pemohon sendiri dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa ;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 12050205806980001, atas nama FANNY YUNI TARI PANJAITAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai dan dinegazelen sesuai dengan aslinya (bukti P-1) ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 12050202910090008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai dan dinegazelen sesuai dengan aslinya (bukti P-2);
3. Fotocopy Akta Perkawinan Nomor : 23/CATPIL/1994, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pegawai Luar Biasa Kabupaten Langkat pada tanggal 15 Agustus 1994, yang telah dibubuhi materai dan dinegazelen tidak ada aslinya (bukti P-3);
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama FANNY YUNITA TARI PANJAITAN, yang dikeluarkan oleh Kepala SD Sawit Seberang yang telah dibubuhi materai dan dinegazelen tidak ada aslinya (bukti P-4);
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama FANNY YUNITA TARI PANJAITAN, yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Sawit Seberang, yang telah dibubuhi materai dan dinegazelen sesuai dengan aslinya (bukti P-5) ;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama FANNY YUNITA TARI PANJAITAN, yang dikeluarkan oleh Kepala SMA Sawit Seberang, yang telah dibubuhi materai dan dinegazelen sesuai dengan aslinya (bukti P-6);
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 395/IA-CATPIL/1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai dan dinegazelen sesuai dengan aslinya (bukti P-7) ;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Stb



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dilegalisir dan diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi ELSA PITALITA SIHOMBING:

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon kenal dengan Saksi, karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Anak Pemohon adalah anak pertama dari dua bersaudara dan ayah Pemohon bernama Sahat Pandapotan Panjaitan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk mengurus segalanya kepentingan administrasinya;
- Bahwa pada kutipan Akte Kelahiran pemohon yang dikeluarkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : 395/IA-CATPIL/1998.-, Tertulis bernama FANI YUNI TARI BR. PANJAITAN, Seharusnya bernama FANNY YUNI TARI PANJAITAN;

2. Saksi CYNTYA IDAMARIS LAMTIUR:

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon kenal dengan Saksi, karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Anak Pemohon adalah anak pertama dari dua bersaudara dan ayah Pemohon bernama Sahat Pandapotan Panjaitan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk mengurus segalanya kepentingan administrasinya;
- Bahwa pada kutipan Akte Kelahiran pemohon yang dikeluarkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : 395/IA-CATPIL/1998.-, Tertulis bernama FANI YUNI TARI BR. PANJAITAN, Seharusnya bernama FANNY YUNI TARI PANJAITAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti surat atau saksi-saksi lagi dan mohon agar Hakim dapat menjatuhkan Penetapan;



Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan dianggap temuat dan tersalin ulang dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 yang dikuatkan dengan keterangan saksi saksi yang diajukan Pemohon di persidangan maka Hakim memperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa benar Pemohon tinggal di Lr. Irian Lingkungan. II Emplasmen, Kabupaten Langkat;

Bahwa pada kutipan Akte Kelahiran pemohon yang dikeluarkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : 395/IA-CATPIL/1998.-, Tertulis bernama FANI YUNI TARI BR. PANJAITAN, Seharusnya bernama FANNY YUNI TARI PANJAITAN;

Bahwa akibat kelalaian pemohon terdapat perbedaan nama pemohon di Akte Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus segala kepentingan Administrasinya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut hemat Hakim maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil dalil permohonannya sehingga selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, UU Nomor 24 tahun 2013 Jo UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan pengakuan anak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 71, UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admistrasi Kependudukan menyatakan bahwa pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional dimana pembetulan tersebut dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta dan pembetulan akta pencatatan sipil tersebut dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil sesuai dengan kewenangannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan di dalam akta kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon, dimana di dalam akte kelahiran Pemohon (bukti surat P.7) akte kelahiran pemohon bernama FANI YUNI TARI BR. PANJAITAN, Seharusnya bernama FANNY YUNI TARI PANJAITAN;

Menimbang, dalil Pemohon tersebut kemudian dikuatkan dengan keterangan saksi saksi yang diajukan Pemohon di persidangan ditambah dengan KTP Pemohon (P.1), Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SAHAT PANDAPOTAN PANJAITAN (P.2), Ijazah (P.4, P.5 dan P.6) yang dilampirkan oleh Pemohon di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon diatas serta memperhatikan fakta hukum yang di peroleh dari bukti surat dan keterangan saksi saksi yang diajukan oleh Pemohon maka Hakim berpendapat mampu membuktikan seluruh dalil dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut adalah permohonan yang dapat dikabulkan yakni permohonan mengenai perbaikan akta pencatatan sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Pasal 68 dan Pasal 71 UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 68 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo UU nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan dengan Penetapan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 395/IA-CATPIL/1998.-, Tertulis bernama FANI YUNI TARI BR. PANJAITAN, Seharusnya bernama FANNY YUNI TARI PANJAITAN.;
3. Memerintahkan Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatat penyusuaian nama pemohon pada pinggir Akte Kelahiran pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : 395/IA-CATPIL/1998;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena pemohon ini kepada pemohon sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari, Kamis, tanggal, 15 April 2021, oleh kami: Maria C.N Barus SIP,.SH.,MH., Hakim Pengadilan Negeri Stabat, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dibantu oleh : Ginda Hasan Harahap Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Ginda Hasan Harahap

Maria C.N Barus SIP,.SH.,MH.,

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp 30.000,00;
2. ATK	:	Rp 50.000,00;
3. Materai	:	Rp 10.000,00;
4. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
5. Panggilan.....	:	Rp160.000,00;
Jumlah	:	Rp 260.000,00;

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)